



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, NIK 1273026101910001, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 21 Januari 1991, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Asminar Dwi Putri Lubis, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Asminar Dwi Putri Lubis, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Padangsidimpuan No.23 Lingkungan I, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 21 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Berry Yusdi, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Berry Yusdi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Thamrin No. 42 Lantai 2, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email berryyusdi@gmail.com,

Hlm 1 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding II**;

Melawan

Terbandoing, NIK 1277020603850002, tempat dan tanggal lahir di Padangsidimpuan, 06 Maret 1985, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Marwan Rangkuti, S. H.** dan **Jon Melki Sidabutar, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Marwan Rangkuti dan Rekan, yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 18-B, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email advokatmarwanrangkuti@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Hlm 2 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta berupa:

- 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen berikut tanahnya yang luasnya ± 105 M² (seratus lima meter persegi) dengan batas-batasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Ebenezer No. 32 Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.2. 1 (satu) lemari pakaian biasa model 2 (dua) pintu warna putih, dibeli bulan September 2016 seharga \pm Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. 1 (satu) set pendingin ruangan (AC) type 1 PK merk Samsung dibeli bulan Agustus 2018 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.4. 1 (satu) set pendingin ruangan (AC) type 1,5 PK merk Panasonic dibeli bulan Desember 2019 seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.5. 1 (satu) set lemari hias 3 (tiga) pintu warna coklat, dibeli bulan Juli 2020 Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.6. 1 (satu) set lemari makan kaca model 3 pintu, dibeli bulan September 2021 seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.7. 1 (satu) set tempat tidur springbed dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 2 meter, yang dibeli bulan November 2020 seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada

Hlm 3 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat setelah dikurangi biaya lelang dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 11 April 2023 terhadap harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini (*dwangsom*) terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 22.816,500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara konvensi diatas;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Intervensi.

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi serta dalam Intervensi.

Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat

dan Tergugat sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Sibolga tanggal 12 Januari 2023 telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Hlm 4 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



bahwa Suwarlan, S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini dan Mediator telah melakukan Mediasi tanggal 19 dan 24 Januari 2023 yang disampaikan oleh Mediator di persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya disebutkan dalam berita acara sidang Pembacaan Putusan dan juga dalam kaki putusan tersebut dijelaskan putusan perkara *a quo* diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan pada saat putusan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Sbga diucapkan, dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan juga dihadiri Penggugat Intervensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Sbga tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Syawal 1444 *Hijriyah* tersebut oleh Tergugat dan Penggugat Intervensi mengajukan upaya hukum banding, sehingga dalam perkara ini terdapat dua Permohonan banding, yakni Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya/Tergugat II Intervensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, pada tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga xx/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 13 Mei 2023;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding I telah diberitahukan kepada Penggugat/kuasanya pada tanggal 26 Mei 2023 yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Terbanding I, demikian pula telah diberitahukan kepada Penggugat Intervensi, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Pembanding II pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani kuasanya Jhon Melki, S.H dan Jurusita yang bersangkutan;

Hlm 5 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa Terbanding I/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding Pembanding I pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah pula diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 Juni 2023 yakni pada hari itu juga;

Bahwa Terbanding II/Penggugat Intervensi/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding Pembanding I tersebut di atas;

Bahwa kepada Pembanding I, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga masing-masing pada tanggal 30 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 akan tetapi Pembanding I, Terbanding I dan Terbanding II tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan *Inzage* yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga kepada Pembanding I, Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pembanding I telah melunasi panjar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip setoran yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sibolga tanggal 13 Mei 2023;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga menyatakan bahwa Penggugat Intervensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding II, pada tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 13 Mei 2023;

Hlm 6 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akta permohonan banding Pembanding II telah diberitahukan kepada Terbanding I/Penggugat/kuasanya pada tanggal 26 Mei 2023, demikian pula telah diberitahukan kepada Terbanding II /Pembanding I/kuasanya pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding tanggal 25 Mei 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 25 Mei 2023 tersebut serta telah diberitahukan pula kepada Terbanding I tanggal 30 Mei 2023 dan kepada Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Terbanding I/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding Pembanding II pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah pula diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 Juni 2023 yakni pada hari itu juga;

Bahwa terhadap kontra memori Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Penggugat Intervensi dan kepada Pembanding I/Terbanding II masing-masing pada tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa kepada Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga masing-masing pada tanggal 26 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023 akan tetapi Pembanding II/Penggugat Intervensi, Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Pembanding I tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan Inzage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga kepada Pembanding II/Penggugat Intervensi, Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Pembanding I masing-masing pada tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah melunasi panjar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan slip setoran yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sibolga tanggal 13 Mei 2023;

Hlm 7 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 15 Juni 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding I dan Terbanding II melalui Pengadilan Agama Sibolga sesuai dengan surat Nomor W2-A/1303/Hk.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 12 Mei 2023 Pembanding I adalah Tergugat diwakili oleh kuasanya Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Asminar Dwi Putri Lubis, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Padangsidimpuan No.23 Lingkungan I Kelurahan Lopian Kecamatan Badin Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumataera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 sebagai Tergugat pada Tingkat Pertama/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Intervensi II telah dilengkapi dengan Fotokopy Berita Acara Sumpah serta Fotokpy Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024. Surat Kuasa tersebut dinilai secara formil dan materil telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), yang secara tegas dinyatakan berhak *mengajukan upaya hukum banding*, dan telah didaftarkan pada Registrasi Surat Kuasa Khusus Pangadilan Agama Sibolga dengan Nomor Sk/2023/PA.Sbga tanggal 10 Maret 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding

Hlm 8 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 12 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 12 Mei 2023 Pembanding II adalah Penggugat Intervensi diwakili oleh kuasa hukumnya Berry Yusdi, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Berry Yusdi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Thamrin Nomor 42 Lantai 2 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat secara khusus untuk mengajukan Banding dan telah dilengkapi dengan Fotokopy Berita Acara Sumpah serta Fotokopy Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024. Surat Kuasa tersebut dinilai secara formil dan materil telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dan telah didaftarkan pada Registrasi Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 13/Sk/2023/PA.Sbga tanggal 12 Mei 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II diajukan pada hari ke delapan setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi secara elektronik, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding I dan Pembanding II telah membayar biaya banding pada tanggal 13 Mei 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II yang mempunyai

Hlm 9 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



legal standing dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi yang ternyata telah dilakukan Mediasi oleh Mediator Suwarlan, S.H., dan sesuai dengan laporan Mediator ternyata telah dilakukan mediasi pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023 dan ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga *a quo* sehingga Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan alasan – alasan keberatan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam memori banding masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan keberatan pada pokoknya menyatakan secara formil permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang oleh karenanya patut diterima. Sedangkan secara materil menyatakan putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo* tidak dilandasi dengan argumentasi yang logis bernalar kritis dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dengan demikian putusan tersebut patut dibatalkan. Dalam pemeriksaan perkara majelis hakim keliru menerima dan membenarkan perubahan gugatan dalam posita dan petitum sehingga bertentangan dengan peraturan hukum acara. Majelis Hakim juga tidak bersungguh-sungguh melaksanakan mediasi “*unprofessional*” dalam memeriksa perkara terlebih utama salah seorang hakim pemeriksa perkara telah menjadi mediator yang semestinya hakim

Hlm 10 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



tersebut menduga adanya benturan kepentingan wajib mengundurkan diri dari mediator. Selain dari itu majelis hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian dan penilaian alat-alat bukti terutama mengenai pembuktian objek perkara 2.1 berupa rumah dan bangunan *a quo* yang menjadi keberatan Penggugat Intervensi/Pembanding II. Objek tersebut bukanlah Harta Bersama Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I melainkan milik Penggugat Intervensi/Pembanding II yang sengaja dibeli atas inisiatif Penggugat Intervensi/Pembanding II sebagai Bibi Tergugat/Pembanding I yang sedari kecil membesarkannya. Untuk membantu dan memberikan semangat dengan cara membeli rumah tersebut dan akan dibaliknamakan atas nama Terbanding II/Pembanding I nanti dicicil kepada Pemabanding II jika sudah ada uang, akan tetapi sampai sekarang ini belum ada dicicil, dengan demikian mohon supaya putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 *Hijriyah* dan keberatan Tergugat/Pembanding I demikian pula Penggugat Intervensi/Pembanding II yang dikemukakannya pada memori bandingnya masing-masing, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili gugatan Penggugat/Terbanding I yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi dan rekonvensi, begitu juga dengan keberatan Penggugat Intervensi/Pembanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo* dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri

Hlm 11 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



pada tingkat banding namun memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah sebagian pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan kabur (obscure libel) dimana terjadi perubahan gugatan yang semula terdiri dari lima objek kemudian bertambah menjadi 22 objek adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, demikian pula tentang kurang pihak seharusnya menjadikan Bank BRI sebagai pihak, dan juga tentang gugatan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni SEMA No 3 tahun 2016 sehingga Tergugat/Pembanding I memohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama Sibolga dengan tepat dan benar. Bahwa mengenai perubahan gugatan *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai obscure libel karena perubahan tersebut masih dalam ruang lingkup Harta Bersama sebagai substansi gugatan Penggugat/Terbanding I lagi pula perubahan diajukan sebelum Tergugat/Pembanding I mengajukan jawaban sehingga dapat dibenarkan sesuai Pasal 27 Rv, maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut di tolak. Demikian pula dengan eksepsi kurang pihak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar patut dikuatkan. Sedangkan gugatan bertentangan dengan undang-undang dimaksud tidak mengakibatkan seluruh gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan jika ditemukan objek-objek perkara yang seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima cukup berlaku hanya terhadap objek tersebut dan tidak mengakibatkan seluruh gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sibolga menyatakan eksepsi tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya diperbaiki dengan menyatakan eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 12 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2.1 *a quo* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandangi dalam hal ini Penggugat mendalilkan harta tersebut adalah sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sedangkan Tergugat membantah dan menyatakan bukan harta bersama melainkan dibeli oleh tante Tergugat yang bernama Widarni Khalid Pasaribu (Penggugat Intervensi). Adapun sertifikat No. 152 dibaliknamakan ke nama Tergugat dengan tujuan agar Tergugat dapat mencicil rumah tersebut sampai lunas. Namun kenyataannya Tergugat belum pernah mencicil rumah tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalam hal ini oleh karena terjadi bantahan berklausula maka pembuktian dibagi menjadi dua bagian antara Penggugat/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding I sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara. *Pertama*, Penggugat/Terbanding I wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa harta tersebut diperoleh oleh Penggugat/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding II selama dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Tergugat/Pembanding I wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa harta tersebut bukan harta Bersama Pembanding I dengan Terbanding I melainkan dibeli oleh Bibi Tergugat/Pembanding I (Penggugat Intervensi/Pembanding II yang bernama Widarni Khalid Pasaribu) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I telah mengajukan alat bukti tentang objek sengketa *a quo* berupa bukti surat P.3 yakni Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 152 yang secara formil telah dibubuhi meterai cukup. Alat bukti mana merupakan tanda bukti sah kepemilikan atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat/Pembanding I dinilai telah mengakuinya dengan pernyataannya bahwa Sertifikat No 152 tersebut telah dibaliknamakan atas nama Tergugat/Pembanding I;

Hlm 13 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.4 yaitu Potokopy Akta Jual Beli Nomor 470/2019 tanggal 26 November 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hj.Nelly Azwarni, S.H., Sp.N yang secara formil telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a, b, dan c Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Alat bukti mana merupakan tanda bukti sah peralihan hak atas tanah bersertifikat hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat/Pembanding I dinilai telah mengakuinya dengan pernyataannya bahwa Sertifikat No 152 tersebut telah dibaliknamakan atas nama Tergugat/Pembanding I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 470/2019 tanggal 26 November 2019 tersebut yang secara jelas dan terang tertera di dalam Sertifikat No 152 tersebut sebelumnya pemilik tanah tersebut adalah atas Nama Pemilik Muharni kelahiran 15-06-1961 kemudian beralih kepada pemilik selanjutnya adalah Tergugat/Pembanding I yaitu Nurul Aini Batubara, Amd kelahiran tanggal 21-01-1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat di secara resmi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menerangkan bahwa Pembanding I /Tergugat selaku Pihak kedua (Pembeli) telah membeli tanah tersebut dari pihak pertama Muharni (Penjual) yang juga telah mendapat izin dari suaminya Srasamaluddin, S.E., M.M dengan harga sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Pembanding I/Tergugat (Pembeli) kepada Pihak kedua (Penjual) yang tanda pembayarannya akta tersebut menjadi buktinya (*kwitansi*) mengenai persyaratan jual beli tersebut telah ditetapkan dan disepakati Pihak Pertama dan Pihak kedua sebagaimana selengkapnya disebutkan dan dituangkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Akta Jual Beli Nomor 470/2019 tersebut;

Hlm 14 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding I tidak dapat menunjukkan asli fotokopy bukti P.3 karena dinyatakan dipegang oleh Tergugat/Pembanding I dan bukti P.4 dinyatakan berada di Badan Pertanahan namun secara materil isi dari kedua alat bukti (akta) tersebut mempunyai persesuaian objektif dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding I sehingga menurut hukum dapat dijadikan sebagai bukti permulaan. Selanjutnya alat bukti permulaan tersebut dikuatkan oleh bukti dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding I atas kebenaran dari isi sertifikat dan akta tersebut dan mengakui telah dibaliknamakan atas nama Tergugat/Pembanding I maka nilai bukti fotokopy dengan pengakuan Tergugat/Pembanding I tersebut nilai bukti fotokopy yang diakui tersebut menjadi pembuktian sempurna dan kekuatan hukum pembuktian atas sebuah sertifikat hak milik tersebut menjadi sempurna dan mengikat sebagaimana tertera dalam sertifikat tersebut Nama Tergugat dicatat sebagai pemilik sah tanah berdasarkan sertifikat Nomor 152 tersebut dan Akta Jual Beli Nomor 470/2019 tanggal 26 November 2019, saat perolehan harta tersebut antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 dengan segala pertimbangannya tersebut di atas dinilai telah bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang menyatakan Harta berupa objek 2.1 sebidang tanah seluas 105 M² beserta bangunan rumah di atasnya adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam Perkawinan Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding I, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan hakim atas keberadaan objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut ditemukan keberadaannya di tempat (sesuai) dengan dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu hasil pemeriksaan (*descente*) tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai patokan dalam menjatuhkan putusan ini;

Hlm 15 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat/Pembanding I wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa harta tersebut bukan harta Bersama Pembanding I dengan Terbanding I melainkan dibeli oleh Bibi Tergugat/Pembanding I (Penggugat Intervensi/Pembanding II yang bernama Widarni Kholid Pasaribu) sebagai pemiliknya dan oleh Tergugat/Pembanding I telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.10, akan tetapi alat-alat bukti tertulis tersebut sepanjang kaitannya dengan kepemilikan Harta yang tercantum dalam objek sengketa 2.1 *a quo* tidak ditemukan adanya bukti yang relevan dan bersesuaian untuk membuktikan bahwa Harta tersebut dibeli oleh Tante Tergugat/Pembanding I atau Penggugat Intervensi dan tidak pula ada bukti yang menunjukkan bahwa uang pembelian rumah tersebut dibayarkan oleh tante Tergugat/Penggugat Intervensi atau selaku Pembanding II, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak karena tidak ada hubungannya langsung dengan pokok perkara yang dibantah;

Menimbang, bahwa alat bukti seorang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dinilai sebagai sebuah keterangan biasa yang tidak menerangkan secara konkrit bagaimana proses dan tatacara pembelian rumah tersebut memakai uang dari adik saksi (Penggugat Intervensi), keterangan seorang saksi bukanlah keterangan saksi dan hakim tidak terikat dengan kesaksiannya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat/Pembanding I, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak sesuai Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2.2 berupa sebuah sepeda motor merek honda beat diakui oleh Tergugat/Pembanding I dengan berklausula, maka dalam hal ini Tergugat/Pembanding I wajib membuktikan bahwa objek tersebut sedang berada di agunan Bank dan berdasarkan alat bukti T.2 berupa fotokopy BPKB Nomor 0-06427792 alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sehingga patut pula dinyatakan Tergugat telah berhasil membuktikan objek gugatan sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 tersebut sedang diagunkan di Bank;

Hlm 16 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar menjelaskan bahwa gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan atau dijadikan sebagai jaminan utang di Bank maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Pengadilan Agama Sibolga menyatakan objek tersebut ditolak maka sudah sepatutnya amar tersebut diperbaiki dengan menyatakan objek tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding I angka 2.3 sampai dengan objek 2.11, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20 dan 2.22 *a quo* telah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga dengan tepat dan benar berdasarkan beban pembuktian dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan ternyata alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding I sehingga berkesimpulan sudah sepatutnya ditolak dan atas putusan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sudah sepatutnya dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum atau objek 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18 dan 2.21 telah diakui oleh Tergugat serta dalam pemeriksaan setempat juga terbukti keberadaannya ditemukan, maka Majelis Pengadilan Agama Sibolga *a quo* berkesimpulan bahwa objek 2.12, 2.13, 2.14 2.15, 2.18 dan 2.21 telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dinyatakan dikabulkan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka sudah sepatutnya dipertahankan untuk dikuatkan sesuai dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka dua surat gugatan Penggugat/Terbanding I dapat dikabulkan untuk Sebagian dan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) untuk selainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yakni agar pengadilan menetapkan Penggugat/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding I masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Hlm 17 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



bagian dari harta bersama, maka Pengadilan Agama Sibolga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada tingkat banding dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yakni agar pengadilan menetapkan dan menyatakan Sita Jaminan/Sita Marital dalam perkara ini Sah dan berharga, maka Pengadilan Agama Sibolga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan proses penetapan sita. Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 Maret 2023 dan selanjutnya telah dilakukan pemanggilan para pihak terkait, Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa objek 2.1 pada tanggal 14 April 2023 sesuai dengan berita acara sita tersebut selanjutnya sita jaminan yang telah diletakkan tersebut dinyatakan sah dan berharga, maka majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada tingkat banding dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding I angka 5 (lima) agar Tergugat/Pembanding I membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya bilamana Tergugat terbukti sengaja lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yakni tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*), telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku vide Pasal 606a Rv Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971, dengan demikian putusan *a quo* patut dipertahan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding I sepanjang pembebanan biaya dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Hlm 18 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut agar hutang yang ada di BRI di Sibolga dengan jaminan BPKB sepeda motor honda beat sebagai hutang Bersama Penggugat/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding II dan oleh Pengadilan Agama Sibolga telah mengabulkan gugatan *a quo*, maka terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada terlebih konkrit Bukti T.2 tentang pengakuan hutang Bersama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah sepeda motor merek honda beat T.3 yang langsung diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding I ke pihak Bank, kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat dengan perhitungan jumlah (sisa) utang Rp22.816.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah). Atas dasar hal tersebut maka amar putusan tentang rekonvensi *a quo* patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Gugatan Intervensi

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II telah mengajukan banding terhadap putusan *a quo* sebagaimana selengkapanya dalam gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek gugatan Penggugat/Terbanding I berupa sebidang tanah dan rumah pada objek 2.1 yang luasnya ± 105 M2 dengan batas-batasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Ebenezer No. 32 Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga bukan Harta Bersama milik Penggugat/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding I melainkan adalah hak milik Penggugat Intervensi/Pembanding II oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding I terkait objek 2.1 haruslah ditolak dan selanjutnya ditetapkan sebagai milik Penggugat Intervensi/Pembanding II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding II tersebut oleh Tergugat Intervensi I/Terbanding I telah membantah dan menyatakan objek gugatan angka 2.1 *a quo* adalah Harta Bersama Tergugat

Hlm 19 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I dengan Tergugat Intervensi II/Pembanding I yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian gugatan Intervensi ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II/Pembanding I dalam jawabannya menyatakan bahwa objek 2.1 tersebut bukan harta bersama melainkan harta milik tanahnya yakni Penggugat Intervensi/Pembanding II dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dianggap dan dipandang telah dipertimbangkan pada bagian Intervensi ini sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding II dibantah maka kepadanya dibebankan pembuktian bahwa objek 2.1 tersebut adalah milik Penggugat Intervensi yang dibeli dari pemilik tanah sebelumnya dengan memakai uang Penggugat Intervensi maka berdasarkan asas pembuktian “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Intervensi terdapat eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Terbanding I maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah eksepsi tersebut beralasan atau tidak baru kemudian akan dipertimbangkan Pembuktian Penggugat Intervensi/Terbanding I sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi Tergugat Intervensi I

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Intervensi I/Terbanding I telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berkesimpulan eksepsi tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima dan terhadap amar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang tidak tepat oleh karena

Hlm 20 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



perlu diperbaiki dengan menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi/Pembanding II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (PI.1, PI. 2 dan PI. 3) yang telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat dan tiga orang saksi serta bukti elektronik yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PI.1 (Fotokopi Slip Penarikan Deposito), isi alat bukti tersebut menjelaskan tentang adanya penarikan dana deposito yang dilakukan oleh Hj. Widarni Kholid Pasaribu (Penggugat Intervensi/Pembanding II) pada Bank BRI sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2019, maka berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Tergugat Intervensi I/Terbanding I dan Tergugat Intervensi II/Terbanding II, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II telah mencairkan uang tabungan depositonya di Bank BRI sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti PI.2 (Fotokopi Buku Tabungan BRI), isi bukti tersebut menjelaskan adanya transaksi pemasukan atau penerimaan dana (kredit) ke buku tabungan BRI Simpedes milik Penggugat Intervensi/Pembanding II sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya bukti tersebut juga membuktikan adanya penarikan atau pencairan dana (debit) dari buku tabungan Simpedes milik Penggugat Intervensi/Pembanding II yang dilakukan Penggugat Intervensi/Pembanding II sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 21 November 2019, maka berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut membuktikan Penggugat Intervensi/Pembanding II telah menarik uang tabungannya sendiri dari Bank BRI Simpedes sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2019;

Hlm 21 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Pl. 3 (Fotokopi Surat Pernyataan), isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan yang dibuat oleh Srasamaluddin pada tanggal 14 Januari 2023 tentang pembelian sebidang tanah dan bangunan di atasnya oleh Penggugat Intervensi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1875 KUHPdata, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, namun bukti tersebut nilai pembuktiannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sama dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum, oleh sebab itu kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas tidak sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Intervensi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam pokok perkara ini, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan ketiga saksi Penggugat Intervensi/Pembanding II tentang Penggugat Intervensi/Pembanding II yang akan membeli sebuah rumah pada tahun 2019 adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, serta keterangan ketiga saksi Penggugat Intervensi tersebut telah saling bersesuaian, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dan melihat langsung akad dan transaksi jual beli rumah tersebut dengan menggunakan uang milik Penggugat Intervensi/Pembanding II atau tidak sehingga secara konkrit saksi-saksi tidak mengetahui pasti uang pembelian rumah tersebut, oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan bebas menilai dan tidak terikat dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat Intervensi I/Terbanding I tidak ada mengajukan

Hlm 22 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



alat bukti lain selain dari bukti yang telah diajukan dalam pokok perkara asal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan dinyatakan telah berhasil membuktikan gugatannya bahwa objek gugatan berupa 2.1 *a quo* adalah harta Bersama Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding II yang diperoleh dalam perkawinan berdasarkan bukti otentik berupa P.3 Fotokopy Sertifikat Hak Milik No.152 dan P.4 Fotokopy Akta Jual Beli No.470/2019 tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan intervensi, sehingga Tergugat Intervensi II tidak disebabkan kewajiban pembuktian akan tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II sebagai pemilik objek 2.1 yang disengketakan;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi/Pembanding II dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Intervensi I/Terbanding I maka dapat disimpulkan terhadap bukti Penggugat Intervensi/Pembanding II majeis Hakim bebas menilai dan tidak terikat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sedangkan terhadap alat bukti Tergugat Intervensi I/Terbanding I maka Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak ada alat bukti otentik lainnya yang membuktikan sebaliknya dan dipersidangan tidak terbukti adanya bukti otentik lainnya, dengan demikian kekuatan alat bukti otentik Tergugat Intervensi I patut diterima untuk menguatkan dalil gugtannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan nilai pembuktian akta otentik tersebut di atas di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kepemilikan atas tanah bahwa peralihan hak atas tanah bersertifikat adalah dengan adanya akta jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut

Hlm 23 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



mengenai peralihan hak milik Sertifikat No 152 tersebut dari pemilik sebelumnya (Muharni) kepada Tergugat Intervensi II/Pembanding I (Nurul Aini Batubara, Amd);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai pindahnya hak milik disebutkan jual-beli, pertukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi I/Terbanding I mengenai kepemilikan obyek 2.1 *a quo* kepada Tergugat Intervensi II/Pembanding I adalah dengan jual beli merupakan tata cara peralihan hak yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tentang perpindahan hak milik dari Muharni sebagaimana tersebut dalam Sertifikat No 152 yang telah dicoret dan beralih kepada Tergugat Intervensi II/Pembanding I (Nurul Aini Batubara, A.Md) adalah dengan akta jual beli yang merupakan salah satu tata cara perpindahan hak milik yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan telah dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perpindahan hak milik obyek 2.1 tersebut adalah sah secara hukum dan perolehan hak tersebut terjadi dalam masa perkawinan sehingga patut dinyatakan sebagai Harta Bersama Tergugat Intervensi I/Terbanding I (Budiawan Harahap) dengan Tergugat Intervensi II/Pembanding I (Nurul Aini Batubara, Amd) vide Pasal 35 Undang-undang No 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II tidak dapat membuktikan gugatannya sebagai

Hlm 24 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



pemilik yang sah atas 1 (satu) unit rumah permanen berikut tanahnya yang luasnya \pm 105 M2 dengan batas-batasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Ebenezer No. 32 Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, maka gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II secara inklusif dinilai telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan oleh karena dinyatakan tidak terbukti maka sudah sepatutnya keberatan tersebut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II lainnya sebagaimana tersebut di dalam memori banding maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut satu-persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga tanggal 4 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara Tanggung Renteng, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hlm 25 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Mengingat:

1. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah dengan Perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen berikut tanahnya yang luasnya ± 105 M² (seratus lima meter persegi) dengan batas-batasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Ebenezer No. 32 Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.
 - 2.2. 1 (satu) lemari pakaian biasa model 2 (dua) pintu warna putih, dibeli bulan September 2016 seharga \pm Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hlm 26 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



- 2.3. 1 (satu) set pendingin ruangan (AC) type 1 PK merk Samsung dibeli bulan Agustus 2018 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.4. 1 (satu) set pendingin ruangan (AC) type 1,5 PK merk Panasonic dibeli bulan Desember 2019 seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.5. 1 (satu) set lemari hias 3 (tiga) pintu warna coklat, dibeli bulan Juli 2020 Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.6. 1 (satu) set lemari makan kaca model 3 pintu, dibeli bulan September 2021 seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.7. 1 (satu) set tempat tidur springbed dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 2 meter, yang dibeli bulan November 2020 seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat setelah dikurangi biaya lelang dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 14 April 2023 terhadap harta bersama yang tersebut pada diktum angka angka 2.1 (dua titik satu) di atas.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini (*dwangsom*) terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm 27 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 22.816,500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara konvensi di atas.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

Dalam Intervensi.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi serta dalam Intervensi.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II secara Tanggung Renteng, sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Drs. H. Paet Hasibuyan, S.H.,M.A yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khairil Jamal, dan Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* oleh kami Dr.Drs. H. Paet Hasibuyan, S.H.,M.A sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Khairil Jamal dan Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,

Hlm 28 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan didampingi oleh H. Munzir, S.H.,. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding I/kuasanya dan Pembanding II/Kuasanya dan Terbanding I dan TerbandingII/kuasanya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Khairil Jamal

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.

Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti.

dto

H. Munzir, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Hlm 29 dari 29 hlm Put No. 62/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)